



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MITRA KELUARGA KARYASEHAT Tbk**

Direksi PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 4 Juni 2024
Waktu : 10:00 WIB
Tempat : Mitra Keluarga Kalideres, Auditorium Lt. 6.
Jl. Peta Selatan No. 1, RW. 11, Kalideres, Kec. Kalideres,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11840
Mekanisme : Rapat secara fisik dan elektronik dengan Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")

Mata acara Rapat Perseroan

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan.
4. Penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2024 dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2023.
5. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut.

Penjelasan Mata acara Rapat Perseroan

- Mata acara pertama, kedua dan keempat merupakan mata acara yang secara rutin dimintakan persetujuannya kepada pemegang saham dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan ("Anggaran Dasar"), Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan terkait dengan pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 tersedia di dalam situs web Perseroan (<https://investor.mitrakeluarga.com/>)
- Pada mata acara ketiga, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan dan Profil usulan kandidat Direksi Perseroan yang akan diangkat tersedia dalam situs web Perseroan (<https://investor.mitrakeluarga.com/>).
- Pada mata acara kelima, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas penunjukan kembali Akuntan Publik **Eishennoraz** dan Kantor Akuntan Publik **Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan**, sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
 2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Rabu, 8 Mei 2024** sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Kirana Boutique Office Blok F3 No.5, Jl Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari **Rabu, 8 Mei 2024** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 3. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh sejak Pemanggilan Rapat ini selama jam kerja di BAE atau di Kantor Pusat Perseroan yang beralamat di Jl. Pengasinan, Rawa Semut, Margahayu, Bekasi Timur.
 - c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 3b diatas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16:00 WIB.
 4. Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 5. Selain pemberian kuasa menurut angka 3 di atas, Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif, dapat mewakilkan kehadirannya secara elektronik dan suaranya untuk setiap mata acara Rapat, kepada perwakilan yang ditunjuk oleh BAE, sebagai Representatif Independen Perseroan, dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI (e-proxy) yang dapat diakses di situs resmi KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).
- Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat yaitu **Senin, 13 Mei 2024** sampai 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu **Senin, 3 Juni 2024** pukul 12.00 WIB.
6. a. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, dimohon dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa, kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat.

- b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan, atau dana pensiun, agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang lengkap termasuk perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan).
7. Perseroan akan menyediakan bahan untuk mata acara Rapat melalui situs Perseroan (<https://investor.mitrakeluarga.com/>) dan/atau dalam situs resmi eASY KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.
8. Notaris dengan dibantu oleh BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan Surat Kuasa e-proxy yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir 4 (empat) di atas.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau para kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 13 Mei 2024
Direksi
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.